



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpnptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpnptsp@bone.go.id](mailto:dpnptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 19 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**

   
**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 17 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 19 MEI 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MAPPADAELO	YAYASAN DESA LATTEKKO	NOMOR 07 TANGGAL 28 NOVEMBER 2017 ANDI YUSRANI, SH, M.Kn	LATTEKKO	AWANGPONE
2	TK SIAMELLERI	YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI	NOMOR 01 TANGGAL 2 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	LAPPOASE	AWANGPONE
3	TK MAHARDIKA	YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MAHARDIKA DESA CAKKEBONE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 02 TANGGAL 3 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	CAKKE BONE	AWANGPONE

4	TK NURUL HAZRI	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CAKKE BONE DESA CAKKE BONE KECAMATAN AWANGPONE	NOMOR 04 TANGGAL 8 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	CAKKE BONE	AWANGPONE
5	TK CEMPALAGI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CEMPALAGI DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 03 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	MALLARI	AWANGPONE
6	TK RAMADHANI	YAYASAN FITRAH RAMADHANI	NOMOR 171 TANGGAL 22 JULI 2005 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	BILA	AMALI
7	TK Hj. BUNGA ROSI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn	TASSIPI	AMALI
8	TK AL ISLAM WAEMPUBU	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn	WAEMPUBU	AMALI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**

**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP :19620724 199003 1 008

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
Nomor : 16/KEP/I06.7/DS/2000

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**SIAMELLERI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**Membaca** : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Unit Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor 47/PK/DW-AWP/III/2000 tanggal 18 Maret 2000.

**Menimbang** : a. bahwa yayasan Dharma Wanita Unit Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
d. Nomor : 1513/A2.I.2/C/1994 Tanggal 19 Maret 1994 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
KANTOR KABUPATEN BONE

Jalan Dr. W. Sudiro Hiusodo No. Telepon 21041 Watampone

Nomor : 0849/T06.7/DS/2000

11 April 2000


Lampiran : 1 (satu) Eksampler

Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

TK. SIAMELLERI

Yth. : Ketua Yayasan Dharma Wanita Unit  
Kecamatan Awangpone  
Di  
Awangpone

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurus Yayasan Dharma Wanita Unit Kec. Awangpone Kabupaten Bone, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini dikirim SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. SIAMELLERI Desa Lappoase Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Sul. Sel di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Diknas Kec. Awangpone di Maccope (tanpa lampiran)
3. Kepala TK. SIAMELLERI di Lappoase